

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**2023**

**KPT 172 TAHUN 2023, 22 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 142 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

- ABSTRAK** :
- bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum
  - dalam Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 202; Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 ; Permenpan-RB No.26 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 90 Tahun ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpts No.314/ORT.07-Kpt/OI/KPU/V/2021; Petikan Kpts No.1621 Tahun 2023; Kpts No. 142 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2023.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - Lamp.: 5 hlm.